



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparno als Bonyok Bin Astro Wadi
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/4 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tunggur Rt.02/Rw.03, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suparno als Bonyok Bin Astro Wadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023.;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023.;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO Alias BONYOK Bin ASTRO WAJI** bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARNO Alias BONYOK Bin ASTRO WAJI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bolpoin;
  - 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel.
  - 1 (satu) bendel sobekan kertas.

Masing-masing dirampas dimusnahkan

➢ Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui telephone kantor diwarung milik Saksi Parwanto alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun ada kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas dari Kepolisian yaitu saksi FHAJAR CAHYO NUGROHO dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANANG WURYANTORO, S.H., Melakukan penyelidikan ditemukan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 diketahui sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik Saksi Parwanto alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun.telah kedapatan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap saat sedang duduk di warung milik Saksi Parwanto sambil menerima titipan tombokan/pembelian nomor togel jenis Hongkong. bahwa dalam perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut berperan terdakwa sebagai penerima titipan dari para penombok angka togel.

Bahwa peran terdakwa Suparno Alias Bonyok sebagai penerima titipan dari para penombok angka togel tersebut di warung kopi milik Sdr. Parmanto, dengan cara penombok mendatangi terdakwa dan mengatakan angka beserta jumlah tombokannya setelah itu di tulis rangkap dua di sobekan kertas yang sudah di persiapkan kemudian satu dari sobekan kertas diberikan kepada penombok dan satunya di simpan sebagai bukti pembelian dan di serahkan kepada pengepul.

Bahwa yang menjadi pengepul/bandar mengaku bernama Sdr. Kunto alamat Magetan, namun setiap harinya terdakwa menyetorkan uang hasil tombokan togel kepada Sdr. Joko Alias Dolok alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun.

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari tangan terdakwa disita barang bukti yang digunakan sebagai alat oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut antara lain berupa : 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, dan Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah).

Bahwa sebagai pemain togel jenis hongkong dan menerima titipan/tombokan nomor togel dari masyarakat dan masukkan ke situs online "RajaBandot" tersebut dengan nilai terkecil Rp. 100,- (seratus rupiah) dan jika nomor togel yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor pengeluaran makan penombok itu menang dan mendapatkan hadiah berupa uang, tetapi jika nomor togel yang dibeli penombok tidak sama dengan nomor pengeluaran maka penombok kalah dan tidak mendapat hadiah/uang. Sedangkan besarnya hadiah dari situs onine "RajaBandot" untuk 2 (dua) angka togel yaitu sebesar 7 (tuju) kali lipat dari nilai pembelian, untuk tiga angka yaitu sebesar 40 (empat puluh) tiga kali lipat nilai pembelian dan untuk empat angka sebesar 300 (tiga ratus) empat kali lipat dari nilai pembelian, misalkan penombok membeli nomor togel

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar dua angka sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan menang maka penombok menerima hadiah sebesar 7.000,- (tuju rubu rupiah).

Bahwa Terdakwa mulai menerima titipan pembelian nomor togel dari masyarakat tersebut sekira 2 (dua) minggu yang lalu, uang tunai sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil pembelian dari pembeli nomor angka nomor tombokan.perjudian jenis togel tersebut dilakukan / dadakan setiap hari (senin s/d Minggu) dengan nomor keluaran Hongkong.

Bahwa komisi atau peruntungan yang di dapat selaku pengecer dalam perjudian jenis togel tersebut dalam setiap putarannya mendapat komisi/keuntungan yang di dapatkan setiap melakukan perjudian toto gelap (togel) Hongkong selaku pengecer dalam setiap putarannya kurang lebih sekitar 20 %.

Bahwa saksi FHAJAR CAHYO NUGROHO dan saksi DANANG WURYANTORO, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suparno Alias Bonyok juga melakukan penyitaan barang bukti yang digunakan sebagai alat oleh terdakwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut antara lain berupa : 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, dan Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Perjudian jenis toto gelap (togel) bersifat untung – untungan saja dan pada saat terdakwa diamankan telah menerima titipan pembelian togel dari beberapa orang beserta uang pembelianya dengan total sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah)

Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fhajar Cahyo Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama 1 (satu) Unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Iptu Johan Ariadi beserta 7 (tujuh) orang anggota, yaitu : Aiptu Achmad Kusaini, Aiptu Eko Mujiono, Aipda Keentarto, Aipda Hendro, Aipda Danang Wuryantoro, SH.,, Aipda Kholid dan saksi sendiri telah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Datengan, Desa Tambakmas, Kec. Kebonsari, kab. Madiun, karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel.;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk di warung milik Sdr. Purwanto dan Terdakwa baru selesai menerima titipan nomor angka tombokan togel dari para pembeli nomor angka tombokan togel.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kami telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah bolpoint, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu Rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian tersebut mengaku sebagai pengecer.;
- Bahwa kami mengetahui terdakwa melakukan perjudian jenis togel berdasarkan informasi masyarakat.;
- Bahwa sifat dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah untung-untungan.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, perjudian jenis togel dalam setiap minggunya dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran atau setiap hari.;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah terdakwa ada ijin untuk melakukan perjudian jenis togel, dan karena perjudian jenis itu memang sudah dilarang dan tidak diijinkan oleh Pemerintah.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Parwanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB di warung milik saksi di Ds.Tambakmas RT.30, RW.03, Kec.Kebonsari, Kab. Madiun.;
- Bahwaawalnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi melihat ada mobil warna putih yang berhenti diwarung milik saksi, kemudian turun 2 (dua) orang menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa pergi oleh kedua orang tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada orang yang membeli angka tombokan judi togel kepada Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada ijin atau tidak dalam menjalankan perjudian jenis togel.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Madiun Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik Saksi Parwanto alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun, karena telah kedapatan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong.;
- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian sedang duduk sambil ngopi setelah melayani pembeli angka togel.;
- Bahwa pada saat diamankan/ditangkap oleh petugas ada yang mengetahui atau menyaksikan, yaitu Saksi Parwanto selaku pemilik warung dan beberapa orang yang berada di warung namun tidak di kenal.;
- Bahwa pada saat diamankan/ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap hanya terdakwa sendiri.;
- Bahwa pemilik warung Saksi Parwanto tidak mengetahui bahwa Terdakwa berjualan angka togel di warung miliknya.;
- Bahwa dalam perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut berperan sebagai penerima titipan dari para penombok angka togel.;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombakan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, dan Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*).;
- Bahwa 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombakan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, dan Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*) adalah miliknya yang sebelumnya sudah di siapkan apabila ada orang yang ingin membeli angka tombakan togel.;
- Bahwa uang tunai (sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*)) adalah uang pembelian / tombakan judi togel dari para pembeli.;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*) tersebut berasal dari para penombok yang telah membeli angka togel melalui terdakwa.;
- Bahwa dalam perjudian togel jenis Hongkong tersebut menang atau kalahnya Tidak dapat dipastikan dan bersifat untung – untungan saja.;
- Bahwa dari hasil keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel jenis Hongkong yang di lakukan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa dengan tidak berhak atau ijin dari pejabat yang berwenang, padahal kemungkinan untuk menang dalam permainan kupon judi jenis togel tersebut adalah sangat bergantung pada peruntungan belaka.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bolpoin.;
2. 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel.;
3. 1 (satu) bendel sobekan kertas.;
4. Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Madiun Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik Saksi Parwanto alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun, karena telah kedapatan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong.;
- Bahwa benar pada saat diamankan petugas kepolisian sedang duduk sambil ngopi setelah melayani pembeli angka togel.;
- Bahwa benar pada saat diamankan/ditangkap oleh petugas ada yang mengetahui atau menyaksikan, yaitu Saksi Parwanto selaku pemilik warung dan beberapa orang yang berada di warung namun tidak di kenal.;
- Bahwa benar pemilik warung Saksi Parwanto tidak mengetahui bahwa Terdakwa berjualan angka togel di warung miliknya.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut berperan sebagai penerima titipan dari para penombok angka togel.;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, dan Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*).;
- Bahwa benar 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, dan Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*) adalah miliknya yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy



sebelumnya sudah di siapkan apabila ada orang yang ingin membeli angka tombokan togel.;

- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*) tersebut berasal dari para penombok yang telah membeli angka togel melalui terdakwa.;
- Bahwa benar dalam perjudian togel jenis Hongkong tersebut menang atau kalahnya Tidak dapat dipastikan dan bersifat untung – untungan saja.;
- Bahwa benar dari hasil keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.;
- Bahwa benar perjudian togel jenis Hongkong yang di lakukan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa benar dengan tidak berhak atau ijin dari pejabat yang berwenang, padahal kemungkinan untuk menang dalam permainan kupon judi jenis togel tersebut adalah sangat bergantung pada peruntungan belaka.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Suparno als Bonyok Bin Astro Wadi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan



sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparno als Bonyok Bin Astro Wadidi persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur** “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perumahan Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Madiun Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi milik Saksi Parwanto alamat Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Kec. Kebonsari Kab. Madiun, karena telah kedapatan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) Hongkong.;
- Bahwa benar pada saat diamankan petugas kepolisian sedang duduk sambil ngopi setelah melayani pembeli angka togel.;
- Bahwa benar pada saat diamankan/ditangkap oleh petugas ada yang mengetahui atau menyaksikan, yaitu Saksi Parwanto selaku pemilik warung dan beberapa orang yang berada di warung namun tidak di kenal.;
- Bahwa benar pemilik warung Saksi Parwanto tidak mengetahui bahwa Terdakwa berjualan angka togel di warung miliknya.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut berperan sebagai penerima titipan dari para penombok angka togel.;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu yaitu 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas



berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, dan Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*);

- Bahwa benar 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel sobekan kertas, dan Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*) adalah miliknya yang sebelumnya sudah di siapkan apabila ada orang yang ingin membeli angka tombokan togel.;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*) tersebut berasal dari para penombok yang telah membeli angka togel melalui terdakwa.;
- Bahwa benar dalam perjudian togel jenis Hongkong tersebut menang atau kalahnya Tidak dapat dipastikan dan bersifat untung – untung saja.;
- Bahwa benar dari hasil keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.;
- Bahwa benar perjudian togel jenis Hongkong yang di lakukan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa dengan tidak berhak atau ijin dari pejabat yang berwenang, padahal kemungkinan untuk menang dalam permainan kupon judi jenis togel tersebut adalah sangat bergantung pada peruntungan belaka.;

Menimbang bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin, 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, dan 1 (satu) bendel sobekan kertas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merusak moral masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suparno als Bonyok Bin Astro Waditersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi”.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin;
- 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombakan togel.
- 1 (satu) bendel sobekan kertas;  
Dimusnahkan.:
- Uang tunai sebesar Rp. 74.000,- (*Tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H.,M.H. , Ahmad Ihsan Amri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Herlin W, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Panitera Pengganti,

Ratna Herlin W, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mjy